



PENETAPAN

Nomor 1481/Pdt.G/2018/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Putri Ayu Wulandari binti Kasno, tempat dan tanggal lahir Tanah Grogot, 15 September 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, Rt. 23, No. 63, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat
melawan

Muhammad Rais bin Burhanuddin, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 18 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mulawarman, Rt. 01, No. 20, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 1481/Pdt.G/2018/PA.Bpp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1481/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 20 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Januari 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0086/086/I/2017, tanggal 19 Januari 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah milik orangtua Penggugat, di Jalan Jendral Sudirman, RT. 23, No. 63, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun 6 bulan. Kemudian pindah dan terakhir tinggal dirumah sewaan di daerah Batakan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Leo Daniel Ramadhan, lahir di Balikpapan 08 Juni 2017, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sekitar sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat memiliki sifat tempramental dan memiliki sifat yang tidak jujur dalam hal keuangan. Sebagai seorang istri Penggugat tidak pernah mengetahui secara pasti berapa penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan penghasilan Tergugat secara penuh kepada Penggugat. Bahkan Tergugat juga tidak pernah

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 1481/Pdt.G/2018/PA.Bpp



mengijinkan Penggugat untuk mengambil uang sendiri di ATM. Apabila Penggugat mencoba menanyakan langsung tentang penghasilan Tergugat, maka Tergugat akan marah. Ketika marah Tergugat tidak segan untuk menyakiti jasmani Penggugat. Selain hal tersebut, Tergugat juga sering menyeludupkan barang-barang bahkan uang milik perusahaan, sehingga Tergugat sering berurusan dengan pihak kepolisian. Apabila Penggugat mencoba menasehati Tergugat, maka Tergugat selalu saja langsung marah. Ketika marah Tergugat tidak segan untuk menyakiti jasmani Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah berubah dan tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2018, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;
9. Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini secara prodeo. Mohon dibebaskan dari biaya perkara yang timbul atas permohonan ini dan Penggugat telah melampirkan bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dengan Nomor : 145.1/149/BrI, tanggal 02 Agustus 2018;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 1481/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapanyang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Yudianto bin Sukarman)** terhadap Penggugat, **(Ita Susanti binti Yulius Rahman)**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Balikpapan;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon penetapanyang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat.

Bahwa upaya maksimal Majelis Hakim dalam rangka merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata berhasil, dan Penggugat secara tegas dengan lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan cerainya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1481/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 20 September 2018;

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut sebelum adanya jawaban dari Tergugat

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 1481/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor W17-A2/2386/HK.05/8/2018 tanggal 17 September 2018, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balikpapan Tahun Anggaran 2018.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1481/Pdt.G/2018/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balikpapan Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp206.000 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **01 Oktober 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **21 Muharram 1440** Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, **Senin** tanggal **01 Oktober 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 1481/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21 Muharram 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Hakim Anggota,

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	-	Rp	50.000,00
2.	Proses			Rp	150.000,00
3.	Panggilan			Rp	6.000,00
4.	Redaksi	Rp	-	Rp	206.000,00
5.	Meterai				
	Jumlah			Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 1481/Pdt.G/2018/PA.Bpp